



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 638/Kep.BUP/PMPTSP/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 tahun 2022 tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat perubahan yang mendasar terkait jumlah izin, nama-nama izin dan non izin yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka terhadap Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 837/Kep.BUP/PMPTSP/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional

Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang perubahan Daerah Otonom di Daerah Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) sebagian telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 740);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 3);
 15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 51);

16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan pedoman bagi pelaksana proses pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini terdiri dari :
- a. Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS;
 - b. Perizinan Non OSS; dan
 - c. Nonperizinan.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mengacu Standar Operasional Prosedur yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundangan - undangan.
- KEEMPAT** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan fasilitasi dalam rangka Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada pelaku usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, antara lain :
- a. Layanan Perbantuan, melalui pemberian layanan konsultasi dengan berinteraksi langsung dengan pelaku usaha;

- b. Layanan mandiri, melalui penyediaan fasilitas perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet bagi pelaku usaha yang ingin melakukan pengisian secara mandiri;
- c. Layanan Strategis, melalui layanan pendampingan prioritas bagi calon investor yang berinvestasi/ menanamkan modalnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan mendapatkan NIB serta perizinan yang dibutuhkan melalui sistem OSS dengan kriteria investasi minimal Rp.100 miliar (Seratus miliar rupiah) dan/ atau menyerap tenaga kerja lebih dari 1.000,- (seribu) orang;

KELIMA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi Perizinan dan Nonperizinan sebagai berikut :

I. PERIZINAN :

a. Sektor Kesehatan

1. Surat Izin Praktek Dokter Umum.
2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi.
3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis.
4. Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis
5. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis.
6. Surat Izin Praktik Perawat.
7. Surat Izin Bidan.
8. Surat Izin Praktik Apoteker.
9. Surat Izin Praktik Tenaga Kefarmasian.
10. Surat Izin Praktik Epidermiolog Kesehatan.
11. Surat Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM).
12. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja.
13. Surat Izin Praktik Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.
14. Surat Izin Tenaga Biostatik dan Kependudukan.
15. Surat Izin Praktik Reproduksi dan Keluarga.
16. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan
Surat Izin Praktik Entomologi Kesehatan.
17. Surat Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan.
18. Surat Izin Praktik Nutrisionis.
19. Surat Izin Praktik Dietisien.
20. Surat Izin Praktik Fisioterapis.
21. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis.
22. Surat Izin Praktik Terapis Wicara.
23. Surat Izin Praktik Akupuntur.

24. Surat Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.
25. Surat Izin Praktik Teknik Kardiofaskuler.
26. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien.
27. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi.
28. Surat Izin Praktik Penata Anestesi.
29. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut.
30. Surat Izin Praktik Audiologis.
31. Surat Izin Praktik Radiografer.
32. Surat Izin Praktik Elektromedis.
33. Surat Izin Praktik Ahli Laboratorium Medik.
34. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik.
35. Surat Izin Praktik Radioterapis.
36. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik.
37. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional.
38. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental.
39. Izin Pekerjaan Tukang Gigi.
40. Izin Operasional Puskesmas.
41. Izin Unit Transfusi Darah.
42. Izin Penyelenggaraan Transfusi Darah.

b. Sektor Pendidikan:

1. Surat Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Surat Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Dasar.
3. Surat Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Nonformal

II. NONPERIZINAN :

a. Sektor Pertanian:

1. Persetujuan Perubahan Luas Lahan.
2. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman.
3. Persetujuan Perubahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
4. Persetujuan Diversifikasi Usaha Perkebunan.
5. Rekomendasi untuk memperoleh RMU.

b. Sektor Kesehatan:

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.

c. Sektor PUPR:

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
2. Sertifikat laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF).

2. Sertifikat laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF).

d. Sektor Lingkungan Hidup:

1. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH).
2. Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

e. Sektor Pertanahan dan Tata Ruang:

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)/Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR).

f. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik:

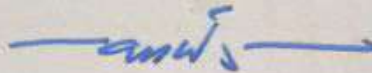
Surat Keterangan Penelitian (SKP).

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 837/Kep.BUP/PMPTSP/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 18 Desember 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

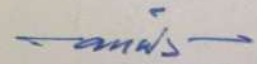
LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR /Kep.BUP/PMPTSP/2023
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PI
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PE
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU K
 TANJUNG JABUNG BARAT.

 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP : 500.16.7.2/001/DPMPTSP/XI/2023
	TANGGAL PEMBUATAN : 1 Oktober 2023
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. 7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang	TANGGAL REVISI : -
	TANGGAL PENGESAHAN : 1 Nopember 2023
	DISAHKAN OLEH :  AHMAD HUSAINI SE Penan Tingkat I NIP. 197505292010011007
	NAMA SOP : Persetujuan Perubahan Luas Lahan
KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Tekn Informatika; 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi; 3. Minimal SMA atau SMK sederajat; 4. Memahami tugas pokok dan fungsi; 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan 7. Mengikuti diklat Perizinan.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN PENELITIAN (SKP)

Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Ket.
	Pemohon	Front Office	Back Office	Kasi/Pejabat Fungsional	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu (Menit/Hari Kerja)	Output
Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan baik softcopy atau hardcopy atau melakukan pendaftaran melalui aplikasi SICANTIK Cloud dengan mengakses slicantik.go.id							Surat Permohonan, Persyaratan Perizinan	1 Hari	Surat Permohonan, Persyaratan Perizinan
Pemohon menyerahkan permohonan ke Front Office							Surat Permohonan, Persyaratan Perizinan	45 Menit	Surat Permohonan, Persyaratan Perizinan
Front Office melakukan pendaftaran dan mengunggah permohonan pada aplikasi SICANTIK Cloud							Persyaratan Perizinan	45 Menit	Persyaratan Perizinan di SICANTIK Cloud
Front Office memvalidasi dan memberikan tanda terima berkas permohonan, kemudian berkas diteruskan ke Back Office							Persyaratan Perizinan di SICANTIK Cloud	45 Menit	Verifikasi dan Validasi di SICANTIK Cloud
Back Office melakukan penginputan data-data yang terdapat pada draft naskah izin							Penomoran dan Penetapan di Aplikasi SICANTIK Cloud	1 Hari	Nomor dan Tanggal Penetapan Izin
Kasi/Pejabat Fungsional yang membidangi perizinan melakukan verifikasi dan validasi berkas/dokumen permohonan melalui aplikasi							Verifikasi dan Validasi di Aplikasi SICANTIK Cloud	45 Menit	Verifikasi dan Tanda Tangan Elektronik
Naskah izin diserahkan ke Kabid untuk dilakukan penandatanganan							Naskah Izin dengan Tanda Tangan Elektronik	45 Menit	Dokumen Naskah Izin dengan Tanda Tangan Elektronik
Naskah izin yang telah divalidasi selanjutnya diberikan nomor dan penetapan izin							Naskah Izin dengan Tanda Tangan Elektronik	45 Menit	Dokumen Naskah Izin dengan Tanda Tangan Elektronik
Naskah izin yang telah ditetapkan selanjutnya dilakukan penandatanganan secara elektronik oleh Kepala Dinas							Naskah Izin dengan Tanda Tangan Elektronik	45 Menit	Dokumen Naskah Izin dengan Tanda Tangan Elektronik
Back Office mencetak izin dan meneruskan ke Front Office							Dokumen Naskah Izin dengan Tanda Tangan Elektronik	45 Menit	Naskah Izin dengan Tanda Tangan Elektronik
Front Office menyerahkan izin kepada pemohon dan meminta kembali bukti tanda terima berkas dan/atau mengirimkan melalui Email/WhatsApp pemohon, serta mengarahkan pemohon untuk mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)							Naskah Izin dengan Tanda Tangan Elektronik	45 Menit	Dokumen Naskah Izin dengan Tanda Tangan Elektronik dan IKM
TOTAL HARI							3 Hari Kerja		

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


 ANWAR SADAT